

**PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG  
MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
(PUTUSAN NOMOR 0108/PDT.G/2017/PTA.BDG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



**PUTRI AJENG AYU WULANSARI**  
**NIM : 1610112002**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ajeng Ayu Wulansari

Nim : 1610112002

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini benar – benar tulisan saya.

Dan merupakan bukan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember, 8 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Putri Ajeng Ayu Wulansari

## PENGESAHAN

### PEMBATALAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (PUTUSAN NOMOR 0108/PDT.G/2017/ PTA.BDG)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



Muh. Iman, S.H., M.H.  
Ketua



Pramukhtiko S., S.H., M.H.  
Sekretaris



Manan Suhadi, S.H., M.H.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



H. Supatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. *Sujud syukur kepada Allah SWT untuk segala sayang-Nya kepada saya yang telah memberi kekuatan dan ilmu sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.*
2. *Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, terima kasih untuk ilmu, didikan dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya.*
3. *Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum yang membantu dan menemani saya selama membuat skripsi ini.*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember.*



## MOTTO

*“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”*

(Tung Desem Waringin)<sup>\*</sup>



---

<sup>\*</sup> Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2012), hlm.2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : **Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/Pta.Bdg).**

Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Manan Suhadi, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaedah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 6 Desember 2020

Penyusun,

Putri Ajeng Ayu Wulansari



## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	8
1.5.5 Analisis Bahan hukum .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	10
2.1 Pengertian Hibah.....	10
2.2 Syarat Sahnya Hibah .....	13



2.3	Tata Cara Hibah.....	18
2.4	Harta Bersama dalam Perkawinan .....	21
2.5	Pengertian Hak Atas Tanah.....	25
2.6	Macam – macam Hak Atas Tanah	27
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1	Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Sebagian Dari Gugatan Pembanding dalam Putusan Nomor 0108/Pdt.G/ 2017/PTA. Bdg Menurut Ketentuan Hibah Dalam Hukum Islam.....	32
3.2	Akibat Hukum Adanya Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2017/ PTA.Bdg Terhadap Para Pihak.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	69
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



